

BAB III

HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUKUMAN KEBIRI KIMIA

BAGI PELAKU PEDOFILIA

A. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum pidana Islam.

Hukum pidana Islam, martabat dan hak hidup manusia semua hak-hak yang melekat padanya telah mendapatkan perhatian yang maksimal, Hal ini dapat terbaca misalnya pada Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nomor: 003/Munas/11/ 1997 tentang *Al-Huquq Al-Insaniyah Fil-Islam* (Hak Asasi Manusia dalam Islam), bahwa “Islam merupakan ajaran yang menempatkan manusia pada posisi yang sangat tinggi. Bahkan Al-Qur'an menjamin adanya hak pemuliaan dan pengutamaan manusia.⁴⁵

Dengan demikian manusia memiliki hak *al-karamah* dan hak *al-fadilah*. Apalagi misi Rasulullah adalah *rahmatan lil-Alamin*, di mana kemaslahatan/ kesejahteraan merupakan tawaran untuk seluruh manusia dan alam semesta. Elaborasi (pengejawantahan) misi atau tujuan hukum Islam di atas disebut sebagai *al-khams*) (lima prinsip dasar) yang meliputi:

Hifdzud-din: Memberikan jaminan hak kepada umat Islam untuk memelihara agama dan keyakinannya (*al-din*). Sementara itu Islam juga menjamin sepenuhnya atas identitas (kelompok) agama yang bersifat lintas

⁴⁵ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2011). Hal. 104.

etnis, oleh karena itu, Islam menjamin kebebasan beragama, dan larangan adanya pemaksaan agama yang satu dengan yang lainnya.

Hifdzunf-nafs: Memberikan jaminan hak atas setiap jiwa (nyawa) manusia, untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini Islam menuntut adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan) pekerjaan, hak kemerdekaan, dan keselamatan, bebas dari penganiayaan dan kesewenang-wenangan.

Hifdzul-aql: Adalah adanya suatu jaminan atas kebebasan berkreasi, kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian dan berbagai aktivitas ilmiah. Dalam hal ini Islam melarang terjadinya perusakan akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan ekstasi, minuman keras dan lain-lain.

Hifdzun-nasl: Merupakan jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas profesi (pekerjaan), jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas. *Free sex*, zina, menurut syara', homoseksual adalah perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan *hifdzu-nasl*.

Hifdzul-mal: Dimaksudkan sebagai jaminan atas kepemilikan harta benda, properti dan lain-lain. Dan larangan adanya tindakan mengambil hak dari harta orang lain, seperti mencuri, korupsi, monopoli, oligopoli, monopsoni dan lain-lain. Hal inilah yang dimaksudkan sebagai perlindungan sumberdaya ekonomi bangsa (rakyat) dari gangguan tangan-tangan koruptor, penyelundup

dan penyalahgunaan jabatan yang mengakibatkan kehancuran perekonomian di negeri ini misalnya.⁴⁶

Lima prinsip dasar di atas sangatlah relevan dan bahkan seiring dengan prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia (HAM). Di samping itu, Islam sebagai agama tauhid, datang untuk menegakkan kalimat *La Illaha Illallah*, tiada Tuhan selain Allah. Suatu keyakinan atau aqidah yang secara transendental, dengan menisbikan tuntutan ketaatan kepada segenap kekuasaan duniawi serta segala perbudakan manusia dengan berbagai macam jenis kelamin, status sosial, warna kulit dan lain sebagainya. Keyakinan semacam ini jelas memberikan kesuburan bagi tumbuhnya penegakan HAM melalui suatu kekuasaan yang demokratis.

Di antara lima prinsip dasar yang sekaligus menjadi pijakan tujuan pidana Islam itu adalah menunjukkan mengenai salah satu keunggulan tujuan pidana Islam dibandingkan dengan tujuan hukum pidana Indonesia. Misalnya, dalam soal perlindungan jiwa dan keturunan, hukum Islam telah memberikan jaminan yang jelas dan konkrit.⁴⁷

Dalam hukum pidana Islam dikenal dua bentuk hukuman, yaitu *had* dan *ta'zir*. Yang termasuk dalam hukum *had*, yaitu murtad, zina, qadaf, mencuri, merampok, dan meminum khamar. Status hukum bagi pelanggaran-pelanggaran tersebut terdapat dalam nash, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi. Itulah sebabnya, hukuman *had* merupakan bentuk hukum yang ditetapkan oleh syariat.

⁴⁶ *Ibid...*, Hal. 105.

⁴⁷ *Ibid*

Sementara hukuman ta'zir, yaitu bentuk hukuman yang tidak terdapat dalam nash Al-Quran ataupun Sunnah Nabi, tetapi didasarkan pada pertimbangan akal sehat dan keyakinan hakim untuk mewujudkan maslahat dan menimbulkan rasa keadilan. Para ulama sepakat bahwa hukuman ta'zir dapat diterapkan pada setiap maksiat pelanggaran yang tidak ada hukuman *had-nya*.⁴⁸ Dalam rumusan tersebut, bahwa yang dilarang adalah perbuatan yang menimbulkan perbuatan yang dilarang dan dalam masalah pedofilia sendiri adalah perilaku pelaku yang mensodomi anak di bawah umur dan masuk dalam zina.

2. Pengertian Perzinaan.

Orang yang berzina terbagi menjadi dua, yaitu *muhshan* (sudah menikah) dan *ghair muhshan* (belum menikah). Hukuman bagi pezina muhshan adalah rajam.

Rasulullah sendiri, ketika dihadapkan kepadanya pria dan wanita muhshan yang berzina, beliau menghukumnya dengan merajam. Penegasan ini masih disepakati para sahabat, tabi' in, para ulama dan para fuqaha islam. Tidak satupun dari mereka yang meragukan hukum rajam sebagai hukum syari'at yang tetap sesuai dengan dalil-dalil sunnah yang kuat lagi shahih. Ibnu Taimiyah juga menegaskan, bahwa pelaku zina mukhshon dirajam hingga mati, sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW terhadap Maiz bin Malik Al Aslami. Beliau juga pernah merajam wanita Ghamid, dan lain sebagainya.⁴⁹

⁴⁸ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*..., Hal. 54.

⁴⁹ Ibnu Taimiyah, 1997: 100, Hadist ini dikutip dari Abdul Wahid, Muhammad Irfan., *Perlindungan*..., Hal. 127.

Adapun macam-macam perbuatan perzinaan yaitu :

a. *Muhshan* (yang sudah menikah)

Hukuman (*had*) bagi pezina yang *muhshan* (yang sudah menikah) adalah rajam (dilempari batu).

b. *Ghair muhshan* (yang belum menikah)

Hukuman (*had*) untuk pezina *ghair muhshan* (yang belum menikah) adalah 100 kali cambukan dan diasingkan selama satu tahun di tempat yang jaraknya sama dengan jarak seseorang boleh meng-*qashar* shalat.⁵⁰

c. Sodomi (*liwath*)

Hukum orang yang melakukan *Iiwath* (homo seksual atau lesbi) dan melakukan hubungan badan dengan hewan, sama dengan hukuman zina karena tergolong perbuatan keji. Pelakunya dirajam bila *muhshan* dan didera apabila *ghairu muhshan*. Adapun objek perbuatan *Iiwath* diberlakukan atasnya hukuman zina *ghairu muhshan* secara mutlak meskipun sudah menikah, karena yang dianggap melakukan perbuatan yang sama dengan zina adalah subjek (pelaku) yang memasukkan kemaluannya ke dalam dubur objek, sementara objek tidak bisa disamakan dengan subjek. Oleh karena itu, ia tidak dikenakan zina *muhshan* (rajam).⁵¹

⁵⁰ Mushtafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Noura Books, 2012), Hal. 554.

⁵¹ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Hal. 258.

d. Homoseksual

Homoseksual adalah hubungan seksual antara orang-orang yang sama kelaminya, baik sesama pria maupun sesama wanita. Namun biasanya istilah *homosex* itu dipakai untuk seks antar-pria; sedangkan lesbian (*female homosex*) dipakai untuk seks antar-wanita.⁵²

Ulama fiqh telah sepakat atas keharaman homoseks dan penghukuman terhadap pelakunya dengan hukuman yang berat. Hanya, di antara ulama tersebut ada perbedaan pendapat dalam menentukan ukuran hukuman yang ditetapkan untuk menghukum pelakunya, yaitu:

1. Pelakunya harus dibunuh secara mutlak.
2. Pelakunya harus di-*had* sebagaimana *had* zina. Jadi, jika pelakunya masih jejak, ia harus didera. Jika pelakunya *muhshan*, ia harus dirajam.
3. Pelakunya harus diberi sanksi.⁵³

Segala bentuk tindakan atau hubungan yang berkaitan dengan seksual dalam hukum pidana Islam merupakan perbuatan zina, sehingga hukuman rajam dianggap layak di jatuhkan bagi pelaku pedofilia. Keberlakuan hukum rajam dalam hukum pidana islam bukan hanya menyangkut urusan pribadi yang menyinggung urusan pribadi semata, namun juga mempunyai dampak negatif untuk masyarakat. Hukum rajam sendiri terdapat hak Allah di dalamnya dan jenis hukumannya sudah di tetapkan oleh nas dan tidak bisa di hapuskan demi golongan perorangan maupun kelompok semata.

⁵² Kutbuddin Aibak , *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta : Teras, 2009), Hal. 93.

⁵³ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum...*, Hal. 318.

B. Hukuman Kebiri Kimia dalam Prespektif Fiqih Jinayah

Chemicalstration atau kebiri kimia adalah hukuman yang diberikan oleh tindak pidana di beberapa benua Eropa dan Amerika. Hukuman ini dilakukan atas tindakan pencegahan dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku penyimpangan seksual. Pada masyarakat yang masih sederhana, norma kesusilaan bisa dianggap sesuai untuk mengatur ketertiban kehidupan kemasyarakatan. Karena norma kesusilaan memberikan peraturan-peraturan kepada seseorang agar menjadi manusia taat kepada ketentuan dan menjadi makhluk yang mempunyai nilai kesempurnaan.

Dalam hukum pidana islam penetapan hukum oleh hakim atau *waliyuramri* atas kadar minimum dan maksimum dapat dikategorikan hukuman takzir . Karena dalam jarimah *had*, hukuman sudah ditetapkan oleh nas dan terdapat hak Allah didalamnya, jadi tidak akan ada pengurangan dan penambahan sanksi. Tujuan dijatuhkannya hukuman adalah untuk memperbaiki keadaan manusia, menjaga dari kerusakan, menyelamatkan dari kebodohan, menuntun dan memberikan petunjuk dari kesesatan, mencegah dari kemaksiatan, serta merangsang untuk berlaku taat.⁵⁴

Tujuan tersebut supaya hukuman dapat memenuhi tugas yang semestinya. Dasar-dasar yang mewujudkan tujuan hukuman adalah sebagai berikut :⁵⁵

1. Hukuman yang dijatuhkan dapat mencegah semua orang untuk melakukan tindak pidana, sebelum tindak pidana itu terjadi.

⁵⁴ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia...*, Hal. 19.

⁵⁵ *Ibid...*, Hal. 20.

2. Batasan hukuman adalah untuk kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.
3. Apabila untuk memelihara masyarakat dari kejahatan si pelaku, sipelaku dituntut untuk dibunuh atau kejahatannya dicegah dari masyarakat, hukuman yang harus dijatuhkan adalah hukuman mati atau memenjarakan sampai si pelaku mati selama ia belum bertaubat dan keadaannya belum menjadi baik.
4. Semua hukuman yang menghasilkan kemaslahatan individu dan memelihara kemaslahatan masyarakat adalah hukuman yang di syariatkan.
5. Mendidik si pelaku kejahatan bukan berarti bentu balas dendam atas dirinya, melainkan sebagai perbaikan dirinya.

Maka dari itu, hukuman kebiri kimia *chemicalstration* dikategorikan dalam hukuman takzir yang jenis hukumannya belum ada dalam nas dan bisa ditentukan kadar minimum dan maksimum oleh hakim. Takzir menurut bahasa adalah *mashdar* (kata dasar) bagi ‘*azzara* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, membantu. takzir juga berarti hukuman yang berarti memberikan pelajaran. Disebut dengan takzir karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera. takzir sering juga disamakan oleh para fuqaha dengan hukuman terhadap setiap maksiat yang tidak diancam dengan hukuman *hudud* dan *kaffarat*.⁵⁶

Ulama fiqh telah sepakat atas keharaman homoseks dan penghukuman terhadap pelakunya dengan hukuman yang berat. Hanya, di antara ulama

⁵⁶ A Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), Hal. 161.

tersebut ada perbedaan pendapat dalam menentukan ukuran hukuman yang ditetapkan untuk menghukum pelakunya, yaitu:

1. Pelakunya harus dibunuh secara mutlak.
2. Pelakunya harus di-*had* sebagaimana had zina. Jadi, jika pelakunya masih jejak, ia harus didera. Jika pelakunya muhsan, ia harus dirajam.
3. Pelakunya harus diberi sanksi.⁵⁷

Dalam hukum pidana islam penetapan hukum oleh hakim atau *waliyuramri* atas kadar minimum dan maksimum dapat dikategorikan hukuman takzir . Karena dalam jarimah hudud , hukuman sudah ditetapkan oleh nas dan terdapat hak Allah didalamnya, jadi tidak akan ada pengurangan dan penambahan sanksi. Maka dari itu, hukuman kebiri kimia *chemicalstration* dikategorikan dalam hukuman takzir yang jenis hukumannya belum ada dalam nas dan bisa ditentukan kadar minimum dan maksimum oleh hakim.

Para ulama membagi jarimah takzir menjadi dua bagian yaitu :⁵⁸

1. Jarimah yang berkaitan dengan hak Allah Maksud dari jarimah yang berkaitan dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan dimuka bumi, perampukan, pencurian, perzinaan, pemberontakan, dan lain sebagainya.
2. Jarimah takzir yang berkaitan dengan hak perorangan Sementara itu jarimah takzir berkaitan dengan hak perorangan adalah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia. Misalnya tidak membayar hutang dan penghinaan.

⁵⁷ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum ...*Hal. 18.

⁵⁸ A Djazuli, *Fiqih Jinayah...*, Hal. 163.

Akan tetapi, ada ulama yang membagi kedua jarimah ini menjadi dua bagian lagi, yakni jarimah yang berkaitan dengan campuran antara hak Allah dan hak adami dimana yang dominan adalah hak Allah, seperti menuduh zina dan campuran antara hak Allah dan hak adami dimana yang dominan adalah hak hamba seperti, jarimah perlukaan.

Hukuman (*had*) untuk pezina ghair muhsan (yang belum menikah) adalah 100 kali cambukan dan diasingkan selama satu tahun di tempat yang jaraknya sama dengan jarak seseorang boleh meng-qashar shalat.

Hukum untuk pelaku sodomi (*liwath*) dan orang yang menyetubuhi binatang sama dengan hukum orang yang berzina. *Liwath* adalah persetubuhan sesama jenis yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth a.s. (kaum sodom). *Liwath* atau sodomi adalah seorang laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dubur laki-laki lain. Begitu juga apabila seorang laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dubur perempuan yang tidak halal dinikmati tubuhnya (seperti budak nya yang sudah menikah).⁵⁹

Secara substansi materiilnya, perkosaan juga mengandung unsur perzinaan, yakni suatu jenis persetubuhan di luar perkawinan yang sah, dengan catatan perbuatan itu tidak didasari suka sama suka, melainkan atas dasar paksaan. Faktor paksaan dan kekerasan yang mendukung keberhasilan perbuatan itulah yang harus dijadikan acuan bahwa perbuatan itu melebihi kasus perzinaan.⁶⁰

⁵⁹ Mushtafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i...*, Hal. 554.

⁶⁰ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan...*, Hal. 128.

Dengan melihat pemaparan diatas, hukum kebiri kimia atau *chemical castration* terhadap tindak pidana pelaku pedofilia atau penyimpangan seksual terhadap anak-anak mencakup unsur dalam suatu hukuman yaitu : sebagai upaya pemabalasan (*revenge*), atas perbuatan melanggar hukum dan ketentuan yang sudah dibuat atau ditetapkan. Menghapus dosa (*explanation*), memberikan efek jera (*deterent*) bertujuan agar pelaku tindak pidana tidak melakukan pelanggaran kejahatan yang sama.

Segala bentuk tindakan atau hubungan yang berkaitan dengan seksual dalam hukum pidana Islam merupakan perbuatan zina, sehingga hukuman rajam dianggap layak di jatuhkan bagi pelaku pedofilia. Keberlakuan hukum rajam dalam hukum pidana islam bukan hanya menyangkut urusan pribadi yang menyinggung urusan pribadi semata, namun juga mempunyai dampak negatif untuk masyarakat. Hukum rajam sendiri terdapat hak Allah di dalamnya dan jenis hukumannya sudah di tetapkan oleh nas dan tidak bisa di hapuskan demi golongan perorangan maupun kelompok semata. Selain itu, hukuman kebiri dilihat dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM) seperti tercantum dalam pasal 28 J ayat (2) yaitu :⁶¹

“dalam menjalankan hak dan kebebasanya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang di tetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata – mata untuk menjamin pengakuan serta pnghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan adil dan sesuai dengan

⁶¹ Lihat Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28 J Ayat (2)

pertimbangan moral, nilai – nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi”.

Hal ini juga di perkuat dengan keputusan MK menyatakan bahwa hak asasi dapat di batasi dengan pasal 28 J, sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur hak asasi manusia. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan jenis hukuman yang sepadan. Mengingat segala sesuatu yang berhubungan dengan seksual merupakan perbuatan zina dan harus dihukum rajam sesuai dengan ketentuan nas.